



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan terkait dengan Program Subsidi Pemerintah bagi pekerja yang memiliki upah dibawah Rp 5.000.000,-;2. Evaluasi aturan hukum yang memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandemi <i>Covid-19</i>;3. Monitoring dan evaluasi program BPJS Ketenagakerjaan pasca terjadinya PHK akibat Pandemi <i>Covid-19</i>;4. Optimalisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> dan <i>New Normal</i>;5. Penjelasan terkait hasil pengelolaan dan penempatan dana investasi peserta.
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar, Lc./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Peserta Rapat : A. 43 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
Hadir dan Virtual B. Menteri Ketenagakerjaan RI, DR. Hj. Ida Fauziah,
M.Si., beserta jajaran.
C. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan : Agus
Susanto, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenakerjaan dibuka pukul 10.30 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program subsidi pemerintah bagi pekerja, dengan memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bukan penerima upah dengan memperhatikan prinsip keadilan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan subsidi upah bagi peserta yang memenuhi kriteria Permennaker Nomor 14 Tahun 2020 berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan subsidi yang sesuai bagi pekerja bukan penerima upah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

ANSORY SIREGAR, Lc.
A-414